



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 42/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh : -----

XXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, , pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padang Loang Alau, desa Padang loang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut **"PEMOHON"**; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 april 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 25 april 2011 dalam Register Nomor. 42/Pdt.P/2011/PA.Sidrap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai

berikut :-

- 1 Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan perempuan bernama XXXXXXXX yang menikah pada tahun 1972 di wilayah kecamatan Dua PituE, Kabupaten Pinrang;-----
- 2 Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak perempuan nama XXXXXXXX telah menerima lamaran dari seorang laki laki nama XXXXXXXX;-----
- 3 Bahwa, alasan pemohon menerima lamaran dari seorang laki laki tersebut karena anak pemohon sudah sampai masa haid tiga tahun yang lalu dan sudah tamat sekolah sehingga pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon dengan lelaki yang melamarnya tersebut;-----
- 4 Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan anak pemohon tersebut karena usianya baru 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang undang No.1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga PPN.pada KUA.Kecamatan Dua PituE menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya No. KK.21.16.7/Pw.01/149/2011 tertanggal 15 april 2011, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
- 6 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
- 7 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri yang akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;-
- 8 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----
- 9 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

I. PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama
XXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki nama
XXXXXXX;-----
- 3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
pemohon hadir menghadap sendiri di
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya mengingat umur anak
pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-
undang, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya,
kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis,
berupa :-----

- 1 Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 7314CLT0709201006458 tanggal
07 september 2010 atas nama XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

(P.1);-----

2 Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 15 april 2011 Nomor: Kk.21.16.7/

Pw.01/149/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Dua pituE Kabupaten Sidenreng Rappang

(bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,bertempat tinggal di Padang Loang Alau, Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara kandung pemohon;-----
- Bahwa saksi juga mengenal anak pemohon yang bernama XXXXXXXX;-----
- Bahwa benar anak pemohon saat ini telah berhenti sekolah dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki nama XXXXXXXX yang saat ini sudah bekerja di swasta;-----
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh XXXXXXXXtersebut dan lamaranya diterima;-----
 - Bahwa antara pemohon dengan orang tua calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak pemohon dengan XXXXXXXX bukan saudara sesusuan ;-----

- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Dua PituE akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

2 XXXXXXXX, umur 35 tahun , Agama Islam , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Padang Loang Alau, Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi anak pemohon;-----
- Bahwa saksi juga mengenal XXXXXXXX ia adalah saudara saksi;-----
- Bahwa benar XXXXXXXX saat ini telah berhenti sekolah dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki nama XXXXXXXX;-----
- Bahwa XXXXXXXX saat ini telah bekerja sehingga siap untuk menikah dengan XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXX dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saksi/ pemohon;-----
 - Bahwa antara pemohon dengan orang tua calon suami XXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan keluarga dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX juga bukan saudara sesusuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan XXXXXXXX tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Dua PituE akan tetapi ditolak karena XXXXXXXX belum cukup umur;--

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dan anaknya sebagai calon isteri agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi baik pemohon maupun anaknya tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXX binti Lempeng, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan punya kompetensi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi XXXXXXXX dan sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidrap dengan demikian permohonan pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor, 7314CLT0709201006458 tanggal 07 september 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksinya, terbukti bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan calon suami sudah melamarnya dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dan saksi saksinya terbukti bahwa antara pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syar’i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejak, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur’an surat Annur ayat 32 :-----

**وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا قفرا يغنهم من واسع علم**



Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon isteri/ XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya nama XXXXXXXX;------

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua pituE, Kabupaten Sidrap, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama

Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini (**DISPENSASI KAWIN**) dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara **DISPENSASI KAWIN** ini ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon (XXXXXXX binti Lempeng) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki nama XXXXXXXX;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak Pemohon XXXXXXXXdengan XXXXXXXX tersebut;-----
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam _iding permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Kamis tanggal 5 mei 2011,
bertepatan dengan tanggal 1 jumadil akhir 1432 hijriyah, oleh kami **Drs.**
QOSIM, SH., MSI. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Rusdiansyah, S.Ag** dan
Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ibrahim Thoai, SH** sebagai
Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. QOSIM, SH., MSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

RUSDIANSYAH, S.Ag.

MHAMMAD FITRAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

H. IBRAHIM THOAI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 75.000,-

J u m l a h : Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)